MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1150 K/30/MEM/2004

TENTANG

ATURAN JARINGAN TENAGA LISTRIK JAWA-MADURA-BALI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : a. bahwa sistem penyediaan tenaga listrik Jawa-Madura-Bali telah berkembang dan didukung oleh beberapa pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;

b. bahwa dalam rangka menciptakan sistem transmisi tenaga listrik yang andal dan terpadu di Jawa-Madura-Bali dan terciptanya perlakuan yang setara kepada semua pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, perlu menetapkan Aturan Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);

3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;

4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 jo Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ATURAN JARINGAN TENAGA LSITRIK JAWA-MADURA-BALI.

KESATU : Aturan Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Aturan Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib ditaati oleh semua pelaku usaha penyediaan tenaga listrik dan konsumen tenaga listrik yang tersambung ke Sistem Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali.

KETIGA : Aturan Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali ditinjau kembali setiap tahun atau sesuai kebutuhan oleh suatu Komite Manajemen Aturan Jaringan (*the Grid Code Management Committee*), dan harus mendapat persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEEMPAT : Pembentukan Komite Manajemen Aturan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KELIMA : Dalam hal Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali telah ditetapkan sebagai wilayah yang menerapkan kompetisi, penetapan Aturan Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali dan pembentukan Komite Manajemen Aturan Jaringan dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.

KEENAM : Semua instalasi tenaga listrik yang terhubung ke Jaring Transmisi Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini, wajib menyesuaikan dan memenuhi Aturan Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali.

KETUJUH : Dalam hal ketentuan dan besaran yang dipersyaratkan dalam *Power Purchase Agreement* (PPA) dan *Energy Sales Contract* (ESC) tidak sesuai dengan persyaratan dalam Aturan Penyambungan dan Aturan Operasi *Grid Code*, diselesaikan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan Pengelola Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali untuk mendapatkan kesepakatan operasional.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2004

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
3. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi